



Salinan

**PENETAPAN**

Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, Tempat/tanggal lahir: Singkawang, 16 Juni 1982, (Umur 41 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada HENDRA SUKMANA,S.H dan ROBY SANJAYA, S.H, Advokat, yang berkantor di Jalan Firdaus H. Rais, Nomor 88, RT 051, RW 016, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: robysanjaya4111@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Februari 2024, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 23/SK/P/2024/PA.Skw, tanggal 05 Maret 2024, sebagai **Penggugat**.

**Lawan**

**TERGUGAT**, Tempat/tanggal lahir: Pontianak, 05 September 1984 (Umur 39 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**.

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Skw, tanggal 05 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, Kutipan akta nikah nomor: XXXXX, akad nikah pada hari minggu tanggal 18 April 2010 bertepatan dengan 4 Jumadil Awal 1431 Hijriah.
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tahun 2010 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di daerah perumahan Roban Singkawang, kemudian tahun 2013 pindah ke asrama Natuna Jl. XXXXXXXXXXXX.
4. Bahwa selang beberapa tahun, sekitar tahun 2015 kemudian penggugat dan tergugat mempunyai rezeki membangun rumah di Jalan XXXXXXXXXXXX yang di tempati oleh Penggugat sekarang.
5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun beberapa tahun kemudian atau sekitar awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak dan tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat sudah mulai tidak terbuka dan tidak jujur dengan Penggugat.
6. Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena tergugat mempunyai wanita lain yang dicintainya, Tergugat sering tidak mau mendengar apabila di beritahu Penggugat, bahkan Tergugat ketahuan jalan dengan wanita lain secara sembunyi-sembunyi diketahui oleh Penggugat, dan jika dinasehati, Tergugat tidak menunjukkan ekspresi

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah, paling hanya meminta maaf, tetapi perbuatan tersebut dilakukan terus menerus dan berulang kali sehingga membuat Penggugat merasa kecewa, jengkel dan terluka secara psikis, dan akhirnya sering terjadi pertengkaran terus menerus hingga saat ini, sampai Tergugat mengeluarkan kata kata Talak kepada Tergugat apabila bertengkar dan itu diucapkan berkali-kali.

7. Bahwa pada awal tahun 2019 terjadi pertengkaran dimana Tergugat ketahuan menelepon perempuan lain secara sembunyi-sembunyi sehingga jarang pulang kerumah, walaupun ada pulang kerumah hanya sebentar saja. Sejak beberapa tahun ini sampai sekarang penggugat dan tergugat tidak lagi satu rumah, tergugat tidak lagi tinggal di rumah bersama, tetapi memilih tinggal di daerah Gang XXXXX Kecamatan Singkawang Timur bersama dengan wanita lain yang dicintainya.
8. Bahwa sejak saat itulah tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat layaknya sebagai suami istri.
9. Bahwa pada beberapa waktu lalu antara Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi oleh pihak keluarga kedua belah pihak untuk didamaikan tetapi gagal dan hal itu terjadi lagi berulang kali.
10. Bahwa kehidupan Penggugat alami selama ini adalah tidak dapat diharapkan lagi untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya apabila rumah tangga ini diteruskan akan merugikan salah satu pihak dan bahkan kedua belah pihak, oleh karena perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Penggugat tidak sudi dan tidak cinta lagi menjadi isteri Tergugat, serta tidak ingin lagi melanjutkan Pernikahan dengan Tergugat.
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat diatas selanjutnya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus dan berakhir karena

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dengan segala akibatnya, serta menyatakan dan menjatuhkan talak satu Ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian dengan segala akibatnya.
3. Menyatakan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Atau :

Jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri dari Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor: 23/SK/P/2024/PA.Skw, tanggal 05 Maret 2024, yang dilampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama HENDRA SUKMANA,S.H dan ROBY SANJAYA, S.H.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasanya datang ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap.

Bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Skw, tanggal 06 Maret 2024 dan tanggal 20 Maret 2024, yang pada pokoknya Tergugat tidak tinggal di alamat yang dituju sesuai keterangan kantor Lurah.

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat,

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil. Selanjutnya sebelum dimulai pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan, Penggugat pada sidang tanggal 28 Maret 2024 mengajukan pencabutan gugatan secara lisan dengan register perkara Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Skw, dengan alasan akan mencari kembali alamat Tergugat yang benar.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada HENDRA SUKMANA, S.H dan ROBY SANJAYA, S.H., berdasarkan surat kuasa tanggal 29 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor: 23/SK/P/2024/PA.Skw, tanggal 05 Maret 2024. Setelah Majelis Hakim mempelajari tentang keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada para advokat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 147 R.Bg *jis.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, para advokat tersebut dapat diterima untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Penggugat.

### Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan akan mencabut surat gugatannya karena Penggugat akan mencari kembali alamat Tergugat yang benar.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan pencabutan perkara tersebut.

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

## Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan:

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Skw dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

## Penutup:

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh **Suraida, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dara Eka Vhonna, S.Sy.** dan **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Yuni Syahbani, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

**Suraida, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Dara Eka Vhonna, S.Sy.**

**Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Yuni Syahbani, S.H.I.**

## PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
d. Pendaftaran Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	28.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	<b>183.000,00</b>

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Skw